

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAK PIDANA KDRT
DI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN**



Diajukan oleh

M. RYAN FACHREZA

NIM. 2110211310145

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2025**

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAK PIDANA KDRT
DI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN**



Diajukan oleh

M. RYAN FACHREZA


NIM. 2110211310145

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2025**

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAK PIDANA KDRT DI
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

M. RYAN FACHREZA

NIM. 2110211310145

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2025

LEMBAR PERSETUJUAN
PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAK PIDANA KDRT
DI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN


Diajukan oleh :

M. RYAN FACHREZA

NIM. 2110211310145

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum

NIP. 197502111999032001

Diketahui,
Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAK PIDANA KDRT DI
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

Diajukan oleh :

M. RYAN FACHREZA

NIM. 2110211310145

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 297/UNP.1.11/SP/2025.

Tanggal

: 20 JUN 2025

Disahkan,

Dekan



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Sekretaris Anggota : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 943/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 2 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Ryan Fachreza
NIM : 2110211310145
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 10 September 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum
Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAK PIDANA KDRT DI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuat atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaanya saya dicabut dengan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 16 Mei 2025



M. Ryan Fachreza
NIM. 2110211310078

MOTTO

”Dalam Hidup Sepertiga Hartanya Untuk Usaha,
Sepertiganya Untuk Keluarga Dan Sepertiganya Lainnya
Di Infakan Untuk Kemaslahatan Masyarakat”

(H Abdussamad Sulaiman HB)

”Bersama Berbuat Baik”

(H Yuni Abdi Nur Sulaiman)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang penguasa semesta alam, atas kuasa dan ridho-Nya skripsi sederhana ini dipersembahkan bagi orang-orang yang terkasih dan tersayang:

Papah dan Mama Tercinta,

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Bapak Alm. Ridha Fahluvi dan

Ibu Hj.Risna erawaty yang selalu mendidik saya menjadi orang yang selalu berbuat kebaikan kepada sesama manusia dan selalu memberikan motivasi agar saya dapat terus memepelajari hal-hal yang baik, saya persembahkan kiarya tulis yang sederhana ini dan gelar pada Mama dan Alm Papah.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.HUM atas bimbingan, masukan, dan koreksi dari ibu selama ini hingga saya dapat menyelesaikan sripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan.



M. RYAN FAHREZA. 5 Juni 2025. **PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAK PIDANA KDRT DI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Pembimbing: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

RINGKASAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga, melibatkan hubungan personal yang intim seperti antara suami istri, orang tua dan anak, atau antara anggota keluarga lainnya. KDRT mencakup tindakan kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran, yang berakibat pada penderitaan atau kesengsaraan korban. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), tindakan ini tidak hanya melibatkan perbuatan yang jelas-jelas menyakitkan tetapi juga ancaman untuk melakukan perbuatan tersebut, yang sering kali mengakibatkan dampak psikologis yang mendalam bagi korban.

KDRT merupakan isu serius yang memerlukan perhatian khusus, terutama karena sering kali dianggap sebagai urusan pribadi dan tidak mendapatkan penanganan yang memadai dari sistem hukum dan masyarakat. Tingginya angka kekerasan domestik yang tercatat setiap tahun menunjukkan bahwa KDRT merupakan masalah yang mengakar dalam masyarakat dan memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk penanganannya.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang telah mengakar dan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia.

Pelaksanaan penanganan kasus tindak pidana KDRT oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan melibatkan berbagai upaya hukum dan kolaborasi dengan lembaga terkait guna memberikan perlindungan kepada korban dan menegakkan keadilan. Polda Kalsel melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Subdit 4 Renakta Ditreskrimum aktif menangani kasus KDRT.

Proses pelaksanaan kasus tindak pidana KDRT diwilayah Kepolisian Daerah Polda Kalsel dilakukan dengan menerima laporan dari korban, menindak lanjuti laporan, melakukan penyidikan, dan melakukan perlindungan terhadap korban KDRT. Kepolisian Daerah Polda Kalsel juga memastikan pelaku KDRT mendapatkan sanksi sesuai hukum yang berlaku dengan melakukan penyidikan secara professional, melakukan penetapan tersangka dan penahanan, dan melakukan pelimpahan berkas perkara kepada Kejaksaan.

Pada Kepolisian Daerah Polda Kalsel sudah memastikan bahwa setiap korban KDRT mendapatkan perlindungan yang memadai seperti, pendampingan hukum, rumah aman, pendampingan psikologis, pemeriksaan yang aman dan tertutup, jika korban trauma maka tidak diwajibkan bertemu pelaku, dan melakukan perlindungan identitas korban untuk meminimalisir stigma negatif dimasyarakat.

Proses pelaksanaan kasus tindak pidana KDRT memiliki hambatan dan kendala tersendiri yang dihadapi seperti korban yang menolak melanjutkan proses hukum, korban yang trauma dan tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, upaya mediasi damai yang tidak tepat, dan minimnya alat bukti dan saksi yang mendukung proses hukum.

Penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat bergantung pada kerja sama antar lembaga, ketersediaan layanan perlindungan, dan penegakan hukum yang tegas dan berpihak pada korban. Sejauh mana korban mendapatkan akses ke layanan hukum, medis, psikologis, dan tempat perlindungan yang memadai menunjukkan efektivitas ini. Selain itu, fungsi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan sangat penting untuk menjamin bahwa pelaku menerima hukuman yang sewajarnya, menimbulkan efek jera, dan mencegah kekerasan terulang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif guna memahami masalah yang terjadi di lapangan melalui pengumpulan data dan informasi yang didapat dari narasumber. Untuk menganalisis isu hukumnya, penulis menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder yang didapat dari data tidak langsung.

M. RYAN FAHREZA. 5 Juni 2025. **PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAK PIDANA KDRT DI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Pembimbing: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui proses pelaksanaan kasus tindak pidana KDRT oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Untuk mengetahui hambatan dan kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan penyelesaian KDRT. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang berarti mereka menggambarkan subjek dan objek melalui data dan sampel dan kemudian membuat kesimpulan berdasarkan analisis.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Proses pelaksanaan kasus tindak pidana KDRT diwilayah Kepolisian Daerah Polda Kalsel dilakukan dengan menerima laporan dari korban, menindak lanjuti laporan, melakukan penyidikan, dan melakukan perlindungan terhadap korban KDRT dan memastikan pelaku mendapatkan sesuai sanksi yang berlaku. **Kedua**, Hambatan dan kendala yang dihadapi seperti korban yang menolak melanjutkan proses hukum, korban yang trauma dan tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, upaya mediasi damai yang tidak tepat, dan minimnya alat bukti dan saksi yang mendukung proses hukum, serta banyak korban yang trauma tidak memiliki layanan pemulihan psikologis.

Kata Kunci (Keywords): Proses Penyelesaian KDRT, Tindak Pidana KDRT, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, Karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan judul **“PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAK PIDANA KDRT DI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN”**

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis dengan penuh sukacita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu :

1. Kepada Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, serta berkat dan rahmat yang berlimpah tiada hentinya.
2. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta Bapak Alm. Ridha Fahluvi dan Ibu Hj.Risna Erawaty Tanpa kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan kalian, penulis tidak akan bisa menjadi seperti sekarang ini. Kalian adalah sumber kekuatan dan inspirasi dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Setiap nasihat, pelukan hangat,

dan doa yang kalian berikan selalu menjadi penyemangat dan penuntun jalan. Penulis sangat bersyukur memiliki orang tua yang selalu sabar, penuh cinta, dan selalu mengutamakan kebahagiaan. Semoga penulis bisa membalas semua kebaikan dan cinta yang kalian berikan sepanjang hidup. Terima kasih, Papah dan Mama, atas segalanya.


3. Yang terhormat Kepada Bapak H. Yuni Abdi Nur Sulaiman Dan Ibu Aulia Yuni Abdi yang telah membantu saya kuliah sampai sekarang dan banyak lagi membantu kehidupan saya dan mama saya
4. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Yang terhormat Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.h., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Yang terhormat Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing saya yang dengan kesabarannya serta disela-sela kesibukan selalu berkesempatan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Tiya Erniyanti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dasar mengenai teori hukum dan pengetahuan bagi penulis.

9. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Keuangan dan Kepegawaian, Umum, serta Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani serta membantu penulis untuk keperluan pendidikan selama perkuliahan.
10. Sahabat SMA Penulis yang sangat sayangi M. Ridho, M. Aprian, Rizaldi Rahman, Ahamad Nanada Amin, M. Lukman yang selalu ada untuk penulis dan tidak ada habis-habisnya memberikan candaan, *support system*, dan memberikan ide dalam penulisan ini.
11. Kepada sahabat penulis teman-teman INTI : Nur Mutiara Citra Iriya Puteri, Nishrina Anjalianti, M.Najmi, Muhammad Dian, Diva Chandra, Muhammad Akmal Firdaus yang sudah menemani dan membantu selama perkuliahan ini.
12. Kepada teman-teman Pemadam Kebakaran (KOMPATIH): Muhammad Adrian Shaufi, Ahmad Saydi, M Ipan, Muhammad Arsyad, Apriando Nugraha, Farid Azhary, Danil Fadhilah Terimakasih telah memberikan hiburan, *healing* dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
13. Teman seperjuangan penulis : Anthika Wahyudi, Kanza Revo, Muhammad Abrar, M. Andra, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, Terimakasih atas doa, bantuan serta dukungan yang diberikan kepada penulis.
14. Keluarga besar BEM FH ULM Kabinet Pradifta, yang kebersamaan penulis dari awal tentang kehidupan kampus, dan pengalaman yang sangat

berharga bagi penulis, dari Kabinet Pradifta, juga mengajarkan penulis untuk menerima hal yang tidak baik dengan lapang dada.

15. Seluruh teman-teman Angkatan 2021 dan Program Kekhususan Hukum Acara yang bersama-sama berjuang menyelesaikan pendidikan dengan tujuan akhir yang sama dan semua pihak yang tidak adapat penulis sebutkan satu persatu yang memberikan bantuan baik dalam bentuk moril maupun materil hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

16. Terakhir, kepada diri saya sendiri Terimakasih telah berjuang, bertahan, dan berusaha dengan keras selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis sangat bangga atas semua usaha dan kerja keras yang telah dilakukan hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terimakasih sudah mampu sampai di titik ini dalam melewati perjalanan kehidupan ini. Semoga perjuangan ini menjadi awal dan bekal berharga untuk masa depan yang lebih baik.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR	i
HALAMAN SAMPEL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMAKASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Kekerasan dalam Rumah Tangga	14
B. Tinjauan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	17
C. Tinjauan Bentuk dan Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	22
BAB III	29
METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Sifat Penelitian.....	29

C. Pendekatan Penelitian.....	30
D. Lokasi Penelitian	31
E. Variabel Penelitian.....	31
F. Jenis dan Sumber Data.....	31
G. Teknik Pengumpulan Data.....	32
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	33
I. Pengolahan dan Penyajian Data.....	33
J. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV	36
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Mengenai.....	36
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	38
1. Proses pelaksanaan kasus tindak pidana KDRT oleh Kepolisian daerah Kalimantan Selatan.....	38
2. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelesaian KDRT	43
BAB V	49
PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR RUJUKAN	51
DAFTAR LAMPIRAN	54
RIWAYAT HIDUP	57